



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 197 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER  
PELATIHAN USAHA EKONOMI KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA  
DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA  
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota serta guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber Pelatihan Usaha Ekonomi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Narasumber Pelatihan Usaha Ekonomi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/177.B/404.012/B/2021 tentang Standar Satuan Harga Barang Jasa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia dan Menunjuk Narasumber Pelatihan Usaha Ekonomi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan panitia pelaksana dan melaksanakan pendelegasian tugas sesuai deskripsi tugas kepanitiaan yang telah disepakati dalam seluruh rapat panitia;
  - b. memastikan terselenggaranya suatu acara;
  - c. membuat susunan acara secara rinci dan spesifik;
  - d. mengundang narasumber yang mengisi acara;
  - e. mengoordinar dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung;
  - f. merencanakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
  - g. mengarahkan dan memegang kontrol terhadap jalannya kinerja kepanitiaan sesuai konsep perencanaan acara yang telah disepakati dan masukan dari panitia penanggungjawab.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab, sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;
  - b. Ketua, sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan;
  - c. Sekretaris, sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;
  - d. Anggota, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 2.13.05.2.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 12 Mei 2022

**BUPATI NGAWI**

**TTD**

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Narasumber dan  
Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 197 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN DAFTAR NARASUMBER  
 PELATIHAN USAHA EKONOMI KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA  
 KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA  
 DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA  
 DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Panitia :			
	a. Penanggungjawab	KABUL TUNGGUL WINARNO,S.IP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi	-
	b. Ketua	WINARTO, S.Sos.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi	-
	c. Sekretaris	SITI MURYANI, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Kor Pengembangan Usaha Ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi	-
	d. Anggota :	1) AGENG GUNAWAN, SE, MM	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Kor Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi	-

1	2	3	4	5
		2) DIONYSIA WAHYU NURJATI, S.STP, M.Si  3) ATIEK HAYUNINGDY AH  4) ERINAWATI PRITA DEWI  5) SUHDI	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Kor Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Pengelola Data Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi	-  -  -  -
2.	Narasumber	RATIH DAROE NOEGRAHANI, S. Sos	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi	Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan dengan Mengoptimalkan Potensi yang ada di Desa

**BUPATI NGAWI,**

**TTD**

**ONY ANWAR HARSONO**